

Masukan pada tahapan Penyusunan

Rancangan Undang-Undang

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	<p>10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang.</p> <p>a. Kabupaten Gorontalo; b. Kota Gorontalo; c. Kabupaten Buton; d. Kabupaten Kolaka; e. Kabupaten Konawe; f. Kabupaten Muna; g. Kabupaten Bolaang Mongondow; h. Kabupaten Kepulauan Sangihe; i. Kabupaten Minahasa; dan j. Kota Manado.</p>	DPR-RI	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: <ul style="list-style-type: none"> a. agar Penyusunan DIM RUU ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing di setiap daerahnya. b. agar Penyusunan DIM RUU ini disesuaikan Undang-Undang Pengukuhan daerah Kabupaten/ Kota yang saat ini sedang berjalan, karena saat ini masih mengikuti aturan yang lama. • Masukan Badan Informasi Geospasial: <p>Meminimalisir konflik agar mencantumkan klausul/Pasal yang menyebutkan batas definitif ditetapkan dengan Peraturan Rupabumi atau diskusi yang mempunyai kewenangan karena tidak mencantumkan peta pada Undang-Undang ini. menyebutkan batas definitif ditetapkan dengan Peraturan Rupabumi atau diskusi yang mempunyai kewenangan karena tidak mencantumkan peta pada Undang-Undang ini.</p>

				<ul style="list-style-type: none">• Masukan Kementerian Hukum: Untuk dikonfirmasi kepada Sekretariat Negera terkait keterlambatan DIM RUU ini karna sudah melewati 60 (enam puluh) Hari?• Masukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia:<ol style="list-style-type: none">a. agar penulisan didalam DIM RUU disesuaikan dengan penulisan DIM RUU penyusunan 27(dua puluh tujuh) DIM RUU sebelumnya, antara lain: penyesuaian dasar hukum, usulan redaksi baru terkait karakteristik wilayah, penetapan hari jadi tidak dimasukkan, penetapan batas wilayah menggunakan koordinat dan menggunakan batas- batas berdasarkan empat arah mata angin, dan peta yang menegaskan batas akan diatur dalam Permendagri.b. Penyesuaian nomenklatur Kecamatan mengacu pada Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
--	--	--	--	---

				<p>c. Apakah hanya dilevel sektor saja (seperti pertanian) atau juga seperti subsektor (penambahan pangan) karna dalam RUU ini belum seragam penyebutannya?</p> <ul style="list-style-type: none">• Masukan dari Biro Hukum antara lain:<ul style="list-style-type: none">a. terkait pembahasan DIM 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota usulan dari DPR-RI sesuai dengan surat Ketua DPR RI Kepada Presiden RI Nomor B/ 4343 /LG. 13 /202 5 Tanggal 20 Maret 2025 Usul Inisiatif Pembentukan 10 RUU, berkaitan dengan pengaturan 60 (enam puluh) hari berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 49 terkait penyusunan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh DPR maupun pengaturan dalam Pasal 50 terkait penyusunan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Pemerintah. Tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tersebut
--	--	--	--	---

				<p>terlampai, namun tentu sebaiknya penyusunan DIM 10 RUU ini harus segera diselesaikan Pembentukan 10 RUU, berkaitan dengan pengaturan 60 (enam puluh) hari berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal49 terkait penyusunan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh DPR maupun pengaturan dalam Pasal 50 terkait penyusunan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Pemerintah. Tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila jangka waktu paling lama60 (enam puluh)hari tersebut terlampai, namun tentu sebaiknya penyusunan DIM 10 RUU ini harus segera diselesaikan supaya tidak terlalu jauh dari batas waktu penyampaian kepada DPR (19 Mei 2025).</p>
--	--	--	--	---

				<p>b. Sebagai bahan pembanding kalau dalam penyusunan RPP atau Rperpres yang berdasarkan izin Persetujuan Bapak Presiden, apabila Melebihi tahun berkenaan pemrakarsa mendapatkan surat teguran dari Sekretariat Negara. Sementara berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara Sampai dengan pelaksanaan rapat belum ada komunikasi dari DPR RI. terkait masukan BIG dan Kemenkopolkam untuk memasukan Peta definitif dalam lampiran Undang- Undang, Biro Hukum menyampaikan bahwa Peta definitif cukup diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang berlandaskan pada kesepakatan antar daerah yang berbatasan, berbeda apabila diatur dalam Undang-Undang karena penyusunan Undang-Undang berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR yang tentunya DPR mempunyai kompleksitas pertimbangan.</p> <p>c. Matriks perbaikan dari Biro Hukum untuk RUU Kabupaten Gorontalo yang dapat dijadikan contoh perbaikan untuk RUU lainnya.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang berlandaskan pada kesepakatan antar daerah yang berbatasan, berbeda apabila diatur dalam Undang- Undang karena penyusunan Undang- Undang berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR yang tentunya DPR mempunyai kompleksitas pertimbangan.</p> <p>c. Matriks perbaikan dari Biro Hukum untuk RUU Kabupaten Gorontalo yang dapat dijadikan contoh perbaikan untuk RUU lainnya.</p> <p>catatan : DIM 12 Semula “Kabupaten Gorontalo adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo”, menjadi “Kabupaten Gorontalo adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Provinsi Gorontalo”</p>
--	--	--	--	--

				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penambahan penulisan “sesuai dengan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Provinsi Gorontalo” mempertegas dasar hukum keberadaan Kabupaten Gorontalo saat ini.b. Tambahn dalam kolom keterangan, menghapus “yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi” karena dalam Pasal 7 RUU ini Pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang.
--	--	--	--	--

			<p>Catatan: DIM 16</p> <p>Kolom Tanggapan Pemerintah “SETUJU DENGAN PERUBAHAN SUBSTANSI” menjadi “SETUJU DENGAN PENAMBAHAN SUBSTANSI”</p> <p>Keterangan: Mengganti Perubahan menjadi Penambahan, karena menyisipkan substansi baru mengenai Batas Daerah bukan mengubah karena mengganti substansi</p> <p>Catatan: Semua DIM yang tidak mengubah redaksional, tetapi hanya berubah Pasal dibuat keterangannya “SETUJU DENGAN PERUBAHAN PELETAKAN PASAL”.</p> <p>Keterangan: Tidak terdapat perubahn redaksional melainkan hanya perubahan peletakan Pasal karena ada sisipan Pasal baru.</p> <p>Catatan diatas juga sama untuk 7 (tujuh) RUU Kabupaten lainnya.</p>
--	--	--	---

				<p>Matriks perbaikan dari Biro Hukum untuk RUU Kota Gorontalo:</p> <p>Catatan : DIM 16 Kolom Tanggapan Pemerintah “SETUJU DENGAN PERUBAHAN SUBSTANSI” menjadi “SETUJU DENGAN PERUBAHAN JUDUL BAB”.</p> <p>Keterangan: Semula “ BAB II CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KOTA GORONTALO” menjadi “BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN KARAKTERISTIK KOTA GORONTALO”</p> <p>Matriks perbaikandari Biro Hukum untuk RUU:</p> <p>Catatan : Ketentuan Penutup Mengubah frasa “diatur” menjadi “dilaksanakan”</p> <p>Keterangan : Semula “ Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Menjadi Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>
--	--	--	--	---

				Catatan diatas juga sama untuk RUU Kabupaten/Kota lainnya. Demikian dilaporkan untuk mohon arahan lebih lanjut.
--	--	--	--	---

Masukan K/L atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Perundang-undangan

No.	Judul Peraturan	Masukan
1.	Undang-undang Daerah Khusus Jakarta	<p>Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pemaksaan terkait kerja sama antar daerah di kawasan regional sehingga dikhawatirkan kerja sama tidak berjalan dengan baik apabila ada daerah yang menolak. <p>Kemenko Marves</p> <ul style="list-style-type: none"> - DKJ ini akan menjadi Kota Global sehingga harus ditonjolkan kekhasannya. Perlu ada karakteristik yang mencerminkan DKJ menjadi Kota Global, agar tidak menjadi biasa saja. Perlu mengundang ahli untuk mencermati. Ditjen Otda menyampaikan perlu arsitek yang lebih expert, contohnya dari Bappenas. Perencanaan apa yang perlu dilakukan agar tercipta karakteristik yang terfokus kepada masyarakat. <p>Bappenas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam <i>Functional Region Megalopolis</i> Banten-Jakarta-Jawa Barat, tantangan terbesarnya adalah daya dukung lingkungan dan ketangguhan terhadap bencana karena akan mencapai 100 juta penduduk di 2045. Dibutuhkan <i>cross-border management</i> yang agile. <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perihal kesesuaian kegiatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak bumi disarankan untuk dihapus. Kemudian, DKJ disarankan mengelola kawasan konservasi wilayah laut sampai dengan 12 mil. Kegiatan pemanfaatan ruang laut s.d. 12 mil laut tetap kewenangan KKP. Daerah tetap memiliki kewenangan terkait wilayah pesisir. Terkait konservasi, juga menyesuaikan UU bahwa penetapan wilayah konservasi ada di pusat. <p>BPHN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dicek apakah DKJ mampu untuk menyediakan perizinan dasar. <p>Kemenkeu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat menetapkan NSPK dan perlu melibatkan DKJ. Pusat juga melakukan pengawasan terhadap penerapannya. Kemenkeu menjelaskan bahwa tolok ukurnya adalah arahan Presiden dan hasil harmonisasi. Usulan dari Kemenkeu sifatnya menyempurnakan. NSPK tetap harus ada di pusat, tidak menyerahkan ke DKJ. - Perlu dibedakan antara tarif yang dikenakan kepada konsumen atau pengusaha. Kalau tarif parkir, itu untuk pengusaha yang berusaha di bidang parkir. Untuk menaikkan tarif kepada konsumen, perlu melihat

		<p>kemampuan masyarakatnya. Menaikkan tarif parkir itu high-risk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pola penerusan pinjaman usulan Kemenkeu, disarankan diatur di dalam PP. Di dalam PP diperlukan pemberitahuan ke DPRD, dan kemudian akan dikecualikan untuk DKJ melalui PMK. DKJ menganggap kalau mengikuti PP maka tidak ada kekhususan. Arahan Presiden, seluruh pinjaman luar negeri melalui Kemenkeu. Menkeu diminta memformulasikan penerusan pinjaman, tidak perlu melalui DPRD. Namun penulisan usulan ini seakan-akan mendelegasikan ke PP yang baru. Kalau di PP eksisting, perlu ke K/L yang berhubungan. Seharusnya tidak perlu ke K/L dan DPRD lagi agar ada kekhususannya. Untuk kontrol, bisa melalui RPJMN. Kemenkeu tetap pada usulannya, tidak perlu diatur khusus. Namun, tidak perlunya persetujuan DPRD ini perlu dibunyikan di dalam RUU.
2.	<p>Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>KemenkoPolhukam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi - Perlu bab khusus yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban - Perlu dipertegas terkait sanksi perorangan dan sanksi organisasi <p>BIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dipertegas agar ormas yang sudah dibubarkan tidak dapat mendaftarkan kembali dengan nama lain <p>Kejaksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulu untuk membubarkan ormas perlu putusan pengadilan, sekarang setelah Uperppu 2 Tahun 2017 hanya dicabut izin SKT. Ketegasannya berkurang. Dalam revisi PP ini agar dimuat sanksi yang sama dengan UU Ormas yang baru - Perlu sanksi terhadap ormas asing yang tidak terdaftar.